

SKRIPSI

**HAK ANAK ANGKAT ATAS HARTA
PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT**



INDAH PUDJI LESTARI

030 111 016 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**HAK ANAK ANGKAT ATAS HARTA
PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Drs. Abd. Shomad, S.H., MH.
NIP. 131 999 627

Penyusun



Indah Pudji Lestari
NIM. 030111016 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Afdol, S.H., MS.



Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



*Yang terpenting adalah NIAT dulu yang kuat,
memang pasti ada hambatan dan kendala
tetapi itu bukan untuk membuat kita mundur
tetapi bagaimana caranya untuk
menyelesaikannya*

*Skripsi ini ku buat dengan penuh cinta kasih
sayang dan ku persembahkan untuk bapak dan
ibuku, kakak-kakakku serta calon suamiku
tersayang yang selalu sabar dan mendoakan
keberhasilanku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah swt atas segala rahmat serta hidayahNya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Hak Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak dan Ibu yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan dorongan baik materiil maupun spiritual sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs. Abdoel Shomad, S.H., MH. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, pengarahan, dan telah menyediakan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing saya sampai selesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Afdol, S.H., MS. dan Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum. sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan kritikan atas skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen lainnya yang dengan sabar membimbing dan memberikan ilmunya sehingga dapat saya terapkan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Tunangan saya, Letda (M) Ahmad Yani yang masih dinas di Aceh dan Calon Mertua beserta keluarga di Jakarta, terima kasih atas semua perhatian, semangat yang besar untuk saya supaya segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak–kakak saya Mbak Atik, Mas Gotar dan Mas Soni yang telah banyak membantu dan memberikan masukan untuk skripsi saya.
7. Jujuk, Ika, Tya, Pak Imam, Mas Rizaldy dan semua teman–teman jurusan peradilan, terima kasih mau bersama-sama ke perpustakaan dan atas pinjaman bukunya untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Mbak Riche, Yuli, dan anak–anak kos lainnya terutama lantai dua, terima kasih bisa mengerti keadaan saya yang lagi skripsi.

Demikian pula pada semua pihak yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan–rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya bagi yang membutuhkan.

Surabaya, Desember 2004

Penulis,

Indah Pudji Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Lembar Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Permasalahan 1
B.	Penjelasan Judul 5
C.	Alasan Pemilihan Judul 6
D.	Tujuan dan Manfaat Penulisan 6
E.	Metode Penulisan
1.	Pendekatan Masalah 7
2.	Sumber Bahan Hukum 7
3.	Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum 7
F.	Pertanggungjawaban Sistematika 8
BAB II	KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
A.	Menurut Hukum Waris Adat 10
B.	Menurut Hukum Waris Barat (B.W.) 17
C.	Menurut Hukum Waris Islam 22
BAB III	PENYELESAIAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT
A.	Kasus Posisi 31
B.	Analisa Kasus 35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna apabila dibandingkan dengan makhluk lain yang pernah diciptakanNya. Manusia tercipta di dunia dengan dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam surat Al-Hujarat ayat 13 Allah swt juga menjelaskan keberadaan kaum laki-laki dan perempuan yaitu terjemahan bunyinya sebagai berikut :

“ Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami (Allah swt) telah menciptakan kalian dari pada seorang laki-laki dan perempuan dan telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa serta bergolong-golongan agar saling kenal-mengenal ”.

Kedudukan kaum laki-laki dan perempuan, ibarat asam di gunung dan garam di lautan pasti akan bertemu di dalam satu periuk. Demikian juga keberadaan kaum perempuan dan kaum laki-laki nantinya akan bertemu dalam suatu wadah yang bernama perkawinan.

Perkawinan yang dibentuk antara laki-laki dan perempuan tersebut bukanlah main-main melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 adalah :

“ Ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). ”

Dalam prakteknya di kehidupan nyata ada sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan menurut agama saja atau disebut juga dengan istilah *perkawinan sirri*, padahal menurut Undang-Undang Perkawinan no. 14 tahun 1974 pasal 2 menyatakan bahwa :

- (1) : *Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*
- (2) : *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Dengan tali ikatan perkawinan yang sah nantinya akan melahirkan anak-anak, cucu-cucu yang sah, generasi yang mempunyai bapak dan ibu yang sah. Sebaliknya, apabila anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, otomatis anak tersebut bukan anak yang sah.

Di dalam setiap kehidupan nyata tidak semua pasangan suami istri beruntung untuk mendapatkan keturunan atau anak karena semua itu tergantung dari kehendak Allah swt untuk memberikan atau tidak memberikan, lama atau cepatnya keturunan itu hadir di dalam kehidupan pasangan suami istri tersebut. Arti dari kebahagiaan atas kehadiran seorang anak di dalam sebuah perkawinan tergantung dari para pihak (suami-istri) yang menjalaninya. Ada juga pasangan suami-istri yang belum diberikan anak namun tetap bahagia dengan cara mengangkat anak atau adopsi.

Mengangkat anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama

seperti yang ada di antara orang tua dengan anak kandung sendiri¹. Di lihat dari sudut anak yang diangkat, maka dapat dicatat adanya pengangkatan-pengangkatan anak sebagai berikut²:

- a. Mengangkat anak bukan warga keluarga
maksudnya adalah anak yang diangkat tersebut diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya.
- b. Mengangkat anak dari kalangan keluarga
maksudnya adalah seperti yang ada di Bali yang disebut Nyentanayang. Anak yang diangkat tersebut diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisional yaitu yang disebut purusa.
- c. Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan
maksudnya adalah anak yang diangkat tersebut adalah anaknya kakak atau saudara kandung untuk dijadikan sebagai anak angkat.

Di dalam kehidupan nyata ada juga yang mengangkat anak tirinya sebagai anak kandungnya.

Alasan-alasan pasangan suami-istri mengangkat anak adalah³

- a. tidak mempunyai keturunan
- b. tidak ada penerus keturunan
- c. menurut adat perkawinan
- d. hubungan baik dan tali persaudaraan

¹ Soerojo Wignojodipocero, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, h. 117.

² Ibid, h. 119.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 79.

- e. tidak ada penerus keturunan
- f. menurut adat perkawinan setempat
- g. hubungan baik dan tali persaudaraan
- h. rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan
- i. kebutuhan tenaga kerja

Suatu hubungan manusia tidak pernah kekal (abadi) sehingga anak-anak atau keturunan dari suatu perkawinan berguna untuk meneruskan apa yang telah dimiliki atau telah di tinggalkan oleh generasi sebelumnya. Misalnya, pewaris meninggalkan hartanya berupa tanah, rumah dan lain-lain untuk dijaga oleh keturunannya.

Dalam pembagian harta peninggalan untuk setiap ahli waris harus adil. Kriteria dari keadilan sangat sulit untuk mengukurnya tetapi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, keadilan yang dimaksud akan terwujud dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh masing-masing ahli waris. Namun, dalam kenyataannya walaupun ada peraturan yang mengaturnya masih ada keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (pengadilan) belum mencapai keadilan yang dirasakan oleh para ahli waris.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat ?
2. Bagaimanakah penyelesaian pembagian hak waris untuk anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat ?

B. Penjelasan Judul

Dalam skripsi kami dengan judul “ Hak Anak Angkat atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat ”. Beberapa hal penting yang perlu dijelaskan mengenai penggunaan judul di atas dengan tujuan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dan penjelasan ini juga dimaksud untuk membatasi topik permasalahan dalam skripsi ini.

Anak angkat menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah

“ anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan ”

Anak angkat yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah bukanlah anak angkat yang dimaksud dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam namun yang dimaksud dalam skripsi ini adalah anak tiri yang diangkat menjadi anak angkat.

Istilah anak tiri adalah⁴

“ anak yang bukan hasil kandungan suami istri yang bersangkutan tetapi merupakan anak bawaan di dalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak, kemudian si anak dibawa masing-masing dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan ”

Istilah harta peninggalan menurut pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah

“ harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya ”

Istilah orang tua angkat adalah⁵

“ pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau hukum yang berlaku ”

⁴ Ibid, h. 77.

⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 629.

Untuk anak angkat, istilah yang tepat untuk digunakan adalah harta peninggalan karena harta peninggalan ini adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang belum di lunasi biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, pelaksanaan wasiat dan pemberian kepada kerabat. Jadi maksudnya ialah apa saja hak anak angkat yang berasal dari anak tiri atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

C. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul skripsi ini adalah adanya keputusan MA no. 38.K/AG/1998, tanggal 28 Oktober 1998 yang memberi hak atas harta peninggalan untuk anak angkat yang dapat mencerminkan keadilan untuk semua anggota keluarga.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab problematika yuridis berkenaan dengan permasalahan kedudukan anak angkat dan untuk mengetahui penyelesaian pembagian hak waris anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat. Manfaat penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Ailangga.

E. Metode Penulisan

1. Pendekatan Masalah

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji norma–norma dalam perundang–undangan dan analisa kasus.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan–bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer

Berupa ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Dalam skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah ketentuan hukum positif keputusan MA no. 38.K/AG/ 1998, tanggal 28 Oktober 1998.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang sifatnya mendukung atau menjelaskan bahan hukum primer berupa buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini di lakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mengkaji peraturan–peraturan yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Bahan hukum yang terkumpul nanti dilakukan analisis konseptual dan analisa kasus.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab sesuai dengan pokok bahasannya.

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum atau motivasi dari permasalahan yang diangkat untuk skripsi ini yang sekaligus menjadi pengantar untuk memahami materi yang lebih mendalam. Bab I ini terdiri atas beberapa sub yaitu : Latar Belakang Permasalahan, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penulisan serta Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II Kedudukan Anak Angkat. Setelah pada bab sebelumnya diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan pengertian dan alasan mengangkat anak maka dalam bab ini berisikan tentang : perbedaan kedudukan anak angkat apabila ditinjau dari hukum waris adat, hukum waris barat dan hukum waris islam.

Bab III Penyelesaian Pembagian Hak Waris Anak angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat. Bab ini merupakan pembahasan lebih lanjut tentang hak waris anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat yang mana di dalam bab ini akan menguraikan lebih luas dengan cara menggunakan contoh kasus agar lebih mudah dipahami.

Bab IV merupakan bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah intisari dari permasalahan yang sebelumnya, sedangkan Saran merupakan solusi yang sekiranya dapat diterapkan terhadap permasalahan yang dirumuskan dan diharapkan dapat memberi suatu masukan untuk memperbaiki

keputusan yang pernah ada sebelumnya sehingga nantinya akan tercapai suatu keadilan untuk semua pihak.

BAB II

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

A. Menurut Hukum Waris Adat

Hukum adat merupakan hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknyanya dari pewaris kepada ahli waris.

Pewarisan menurut hukum adat tidak hanya terjadi saat pewaris sudah wafat atau meninggal dunia tetapi dapat juga terjadi ketika pewaris masih hidup. Proses pengalihan harta kekayaan baik yang terwujud dan tidak berwujud, baik yang bernilai uang maupun yang tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup juga diatur dengan pewarisan menurut hukum waris adat.

Indonesia adalah negara yang mempunyai keanekaragaman budaya yang sangat besar yaitu dari Sabang sampai Merauke sehingga hukum adat yang berlaku juga sangat banyak atau sangat bervariasi tergantung dimana tempat asal budaya itu di lahirkan dan berkembang. Hal inilah yang menyebabkan hukum waris adat pada suatu masyarakat adat berbeda dengan masyarakat adat lainnya. Perbedaan hukum waris adat pada suatu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya dipengaruhi oleh perbedaan sistem kekeluargaan yaitu :

1. Patrilineal

Adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak.

Dalam sistem ini yang menjadi ahli waris adalah anak-anak laki-laki sedangkan anak perempuan pada dasarnya bukan ahli waris.

2. Matrilineal

Adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Namun, anak laki-laki tetap dapat mewaris tetapi atas harta peninggalan ibu. Harta peninggalan bapak akan diwariskan pada saudara perempuannya sekandung, beserta keturunan saudara perempuan sekandung.

3. Parental atau Bilateral

Adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu.

Hukum waris adat tradisional yang berlaku pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal mulai dirasakan ketidakadilannya, sehingga perlu dilakukan koreksi-koreksi atas norma-norma hukum waris adat tradisional yang dilakukan oleh pewaris dengan cara pemberian sebagian dari harta warisan atau hibah atau pembekalan pada saat pewaris masih hidup. Misalnya :

1. Hukum waris batak-Toba (menganut sistem kekeluargaan patrilineal) bahwa yang berhak atas warisan ayah hanyalah anak-anaknya laki-laki, dipermudah dengan cara pembekalan atas tanah pertanian atau ternak oleh si ayah kepada anak perempuannya yang tidak kawin dan yang akan kawin serta kepada keturunan sulung dari anak perempuannya tersebut.⁶

⁶ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, Cct. II, 1981, h. 159

2. Hukum adat waris yang berlaku di Minangkabau (menganut sistem kekeluargaan matrilineal) dimana harta pencaharian suami tidak diwariskan kepada anak anaknya maka sebelum ia meninggal sebaiknya harus sudah menghibahkan barang-barang dari harta pencahariannya kepada anak-anaknya.⁷

Di Indonesia juga terdapat tiga sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut :

- a. Sistem kewarisan individual

Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.

- b. Sistem kewarisan kolektif

Cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut yang disebut harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakainnya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti masyarakat matrilineal di Minangkabau.

- c. Sistem kewarisan mayorat

Cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti di Bali.

Ketiga sistem kewarisan diatas, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku,

⁷ Socrojo Wignjodipocero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1987. h. 173.

sebab sesuatu sistem tersebut di atas dapat diketemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud diatas.⁸

Di dalam hukum adat, tidak memerlukan penetapan atau putusan dari pengadilan untuk mengangkat anak karena hukum adat adalah hukum yang lahir dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Jadi yang dibutuhkan dalam mengangkat anak didalam hukum waris adat adalah hanya dengan pengakuan dari orang tua angkat didalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, hak waris anak angkat menurut hukum waris adat tergantung pada kebiasaan yang lahir di setiap daerah yang bersangkutan.

Di daerah Lampung, anak angkat yang mewarisi harta dari bapak angkat disebut sebagai anak angkat tegak tegi sebagai penerus keturunan bapak angkatnya. Ia bertanggung jawab penuh atas kedudukan dan harta kekayaan bapak angkatnya itu. Apakah si anak angkatnya itu tadinya hanya merupakan anak angkat adat atau hanya anak angkat pengakuan seperti disebut anak panutan, anak pupon, anak pungut, anak piara, anak titip, dan sebagainya itu, apabila ia telah diangkat dengan resmi dalam upacara adat sebagai anak tegak tegi maka ia berhak mewaris dari bapak angkatnya. Pada dasarnya anak angkat tegak tegi atau sebagaimana yang dimaksud anak angkat mutlak di kalangan masyarakat Madura dan masyarakat Using di Banyuwangi, maka mereka ini tidak lagi

⁸ Ibid, h. 165.

sebagai waris dari bapak atau orang tua kandungnya, ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja⁹.

Di Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak angkat tersebut berkedudukan seperti anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya¹⁰.

Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri, lelaki ataupun perempuan berdasarkan alasan¹¹:

- a. untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat
- b. kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu
- c. berhubung dengan kepercayaan bahwa karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapat anak sendiri

⁹ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 80.

¹⁰ Soepomo, **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, Universitas, 1967, h. 103.

¹¹ *Ibid*, h. 104.

d. mungkin pula untuk mendapat bujang dirumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari

Di Jawa, anak angkat itu ngangsu sumur loro artinya mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapat dari orang tua angkat dan mendapat juga warisan dari orang tua kandungnya. Hal ini pernah sebagai keputusan pengadilan Purworejo, tanggal 6 Januari 1937 bahwa anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri.

Jika orang tua angkat takut anak angkat tidak mendapatkan bagian yang wajar atau akan tersisihkan dari anak kandung setelah ia meninggal dunia maka orang tua angkat sebelum meninggal dunia dapat memberi bagian harta warisan kepada anak angkat dengan cara penunjukan atau hibah atau wasiat. Apabila di dalam pewarisan masih ada anak kandung maka bagian anak angkat tidak boleh lebih daripada bagian anak kandung sebagaimana telah tertuang di dalam keputusan Mahkamah Agung, tanggal 18 Maret 1959 no. 37.K./Sip/ 1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya sedangkan terhadap harta asal tidak berhak mewaris, kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar III Raad van Justitie, tanggal 25 Mei 1939 bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Di kalangan masyarakat adat Daya Kendayan atau Daya Benawas di Kalimantan Barat, apabila seseorang anak telah diangkat menjadi anak angkat maka kedudukannya sebagai waris tidak berbeda dari anak kandung bapak

angkatnya kecuali ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai anak terhadap orang tua, misalnya, tidak menjaga nama baik orang tua angkatnya¹².

Anak-anak angkat lainnya yang di daerah lain mungkin dapat menjadi waris dari orang tua angkat dikarenakan orang tua angkat tidak mempunyai anak sama sekali, maka di daerah Lampung beradat pepadun tidak dapat menjadi waris disebabkan bukan anak tegak tegi, bukan anak angkat dari anggota kerabat sendiri, karena si anak dari perkawinan tidak sejajar, karena asal usul si anak tidak jelas keturunannya. Misalnya anak-anak angkat sebagai berikut:¹³

- a. Anak akkenan (anak akuan) yaitu seseorang yang diakui anak karena belas kasihan dan atau karena baik hati
- b. Anak pancingan (di Jawa, anak panutan) yaitu anak orang lain yang diangkat sebagai pancingan agar mendapat anak karena pasangan suami istri sudah lama kawin belum mempunyai anak, disebut juga anak pupon
- c. Anak isik'an (anak piara) yaitu anak yang dipelihara hidupnya karena susah dan adanya kebutuhan tenaga kerja bagi si pengangkat anak, disebut juga anak pungut
- d. Anak titip yaitu anak yang dititipkan karena orang tuanya (ibunya) tidak dapat mengurus anak dengan baik sehingga diserahkan kepada kakek nenek atau kerabat tetangga lain

Kesemua anak-anak tersebut diatas tidak dapat mewaris tetapi mereka dapat saja menikmati harta warisan dan mendapat bagian dari harta pencaharian orang tua angkatnya.

Pencabutan pewarisan untuk anak angkat dapat terjadi, apabila sikap dan perbuatan anak anagkat dapat dianggap memutuskan pertalian rumah tangga orang tua angkatnya. Hal tersebut sesuai dengan putusan Landraad Malang, tanggal 16 Februari 1938 yang mengharuskan anak angkat menghormati dan menolong orang tua angkatnya. Jika anak angkat sangat kurang memenuhi

¹² Hilman Hadikusuma, op. cit, h. 81.

¹³ Ibid, h. 83.

kehormatan dan pertolongan tersebut, ia boleh dianggap memutuskan pertaliannya dengan orang tua angkatnya.

Anak angkat yang dapat mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya pada umumnya merupakan anak angkat yang diangkat dikarenakan tidak mempunyai keturunan dan tidak ada anak laki-laki sebagai penerus keturunan pada masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan pada masyarakat matrilineal sehingga anak yang diangkat ini merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya.

Berbagai keterangan diatas, jelas terlihat adanya perbedaan kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat dari satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya. Namun, ada beberapa hal yang menjadikan kesamaan pada beberapa masyarakat adat yang menjadikan anak angkat sebagai ahli waris yaitu dalam hal harta warisan yang hendak diberikan pada anak angkat yaitu berupa harta pencaharian atau harta gono-gini, sedangkan harta pusaka atau harta bawaan dari orang tua angkat tetap menjadi hak anak kandung, apabila terdapat anak kandung dan atau kembali kepada keluarga adat yang memberikan harta tersebut.

B. Menurut Hukum Waris Barat (B.W.)

Mewaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya didalam keluarga.¹⁴

¹⁴ Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 3.

Untuk dapat terjadinya pewarisan maka harus memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia

Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 830 B.W. yaitu Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

- b. Ahli warisnya harus sudah ada pada waktu meninggalnya si peninggal warisan

Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 836 B.W. yaitu Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris seorang harus telah ada, pada saat warisan itu terbuka.

Telah disebutkan diatas bahwa kewarisan menurut pasal 830 B.W. hanya terjadi karena kematian. Ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu :

1. Ahli waris menurut ketentuan Undang–Undang atau disebut juga ab-intestato.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 832 ayat 1 B.W. yaitu Menurut undang–undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau si istri yang hidup terlama.

2. Ahli waris karena surat wasiat atau disebut juga testamen

Hal tersebut sesuai dengan pasal 874 B.W. yaitu Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang – undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.¹⁵

Ketentuan dari pasal 832 B.W. jelas terlihat bahwa yang berhak mewaris adalah anak sah dan anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya sedangkan anak angkat tidak dicantumkan sama sekali di dalam pasal tersebut, sehingga

¹⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, h. 231.

secara sederhana anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Namun, bisa saja anak angkat dapat berkedudukan sebagai ahli waris apabila ia tercantum dalam surat wasiat yang menyatakan bahwa ia adalah ahli waris dari pewaris atau orang tua angkatnya.

Pengertian dari surat wasiat atau testamen di dalam pasal 875 B.W. adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, namun di B.W. pengangkatan anak ini tidak diatur. Pada saat itu ada tradisi yang amat kuat didalam masyarakat Tionghoa untuk mengangkat anak dengan tujuan meneruskan keturunan. Dengan demikian karena tuntutan masyarakat Tionghoa tersebut maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak sehingga keluarlah peraturan pemerintah Hindia Belanda Staatblad no. 129 tahun 1917. Pada pasal 5 sampai 15 memuat aturan mengangkat anak atau lebih dikenal dengan sebutan adopsi untuk masyarakat Tionghoa atau biasa disebut dengan masyarakat golongan Timur Asing. Oleh karena hanya satu-satunya Staatblad no. 129 tahun 1917 seperti yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda maka untuk mengemukakan data pengangkatan anak menurut versi hukum Barat ini semata-mata berasal dari Staatbad tersebut.

Yang menyangkut masalah motif atau tujuan mengangkat anak tidak ditemukan secara konkrit pada satu pasal pun didalam Staatblad no. 129 tahun

1917 ini. Hanya sebagai pedoman pembahasan bahwa yang boleh diangkat sebagai anak angkat hanyalah anak laki-laki. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan di pertegas lagi didalam pasal 6 Staatblad no. 129 tahun 1917 yang menyatakan bahwa :

Pasal 5 (1) : Bila seorang laki laki, kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan yang sah dalam garis laki laki, baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan dapat mengangkat anak laki-lakinya.

Pasal 6 : Yang boleh diangkat sebagai anak anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat oleh orang lain.

Sedangkan, untuk anak perempuan dengan tegas pada pasal 15 ayat 2 Staatblad no.129 tahun 1917 mengemukakan bahwa Adopsi terhadap anak-anak perempuan dan dengan cara lain daripada dengan akta notaris adalah batal demi hukum.

Ketentuan diatas sebenarnya berangkat dari satu sistem kepercayaan masyarakat Tionghoa bahwa anak laki-laki itu dianggap oleh masyarakat Tionghoa untuk melanjutkan keturunan dari mereka kemudian hari. Disamping itu pula yang terpenting bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itulah kebanyakan dari orang Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain kecuali apabila keluarga ini merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya¹⁶

Dalam perkembangan zaman, maka lama kelamaan aturan adopsi yang hanya berlaku untuk anak laki-laki dirasa sudah tidak sesuai lagi dan diperlukannya perubahan sehingga anak perempuan dapat diadopsi juga. Jalan

¹⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 35.

yang benar memang merubah undang-undang atau membuat undang-undang yang baru tetapi jalan yang ditempuh adalah dengan pengakuan dari pengadilan. Pengakuan yang diberikan oleh pengadilan adalah dalam bentuk keputusan pengadilan, dalam hal ini dapat dilihat beberapa keputusan Pengadilan Negeri yang relevan antara lain : Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, tanggal 29 Mei 1963 no. 907/ 1963 telah melakukan pengangkatan anak perempuan.

Di dalam Staatblad no. 129 tahun 1917 pasal 11 dan pasal 12 yang mengemukakan bahwa anak yang diangkat oleh keluarga lain akan masuk dalam marga keluarga yang mengangkatnya dan ia memiliki nama marga orang tua angkatnya dan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya sehingga akan lepas dari keluarga kandungnya. Akibat hukum yang timbul dari masuknya anak angkat sebagai anak kandung ke dalam keluarga orang tua angkatnya adalah anak angkat ini akan memiliki hak waris dan hak alimentasi atau hak pemeliharaan dari orang tua angkatnya. Anak angkat ini diakui sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga anak angkat merupakan anak sah yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan pengaturan dalam pasal 832 B.W.

Pengaturan mengenai adopsi anak pada Staatblad no. 129 tahun 1917 masih diberlakukan sampai sekarang di Indonesia berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945¹⁷. Namun ada beberapa ketentuan didalam Staatblad no. 129 tahun 1917 yang sudah mulai diperbaharui atau diatur lebih lanjut yaitu didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 2 tahun 1979 dan disempurnakan kembali didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 6 tahun 1983 yang menyatakan

¹⁷ Dalam Amandemen ke-Empat Th. 2002 UUD 1945 Pasal I aturan peralihan, "Segala peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini"

bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum maka pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak antar WNI dan WNA atau sebaliknya, hendaklah melalui Pengadilan Negeri maka akan terjadi kepastian hukum atas status anak angkat itu sendiri dikemudian hari. Perubahan status anak angkat menjadi anak sah menyebabkan perubahan kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan yaitu anak angkat tersebut mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Dengan demikian pengaturan mengenai anak angkat tersebut mengacu kepada Staatblad no. 129 tahun 1917 yang menyatakan bahwa anak angkat yang telah diangkat berdasarkan hukum, tidak lagi memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya sehingga dalam hal pewarisan anak angkat yang telah diangkat oleh orang tua angkat ini tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya.

C. Menurut Hukum Waris Islam

Setiap pribadi muslim wajib melaksanakan kaidah- kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam dan menjauhi semua larangan-larangan yang secara jelas diatur di dalam hukum Islam.

Demikian pula halnya mengenai hukum faraidh tidak ada satu ketentuanpun yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah swt menetapkan yang artinya sebagai berikut :

Ayat 13 : (Hukum-hukum tersebut) itu (sebelum ayat ini, yaitu mulai ayat 7 sampai dengan ayat 12 adalah ayat-ayat mengenai pokok-pokok

hukum faraidh) adalah ketentuan dari Allah swt. Barangsiapa taat kepada Allah swt dan Rosul-Nya, niscaya Allah swt memasukkannya ke dalam surga yang mengalir, didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar

Ayat 14 : Dan barangsiapa mendurhakai Allah swt dan Rosul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah swt memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang mengerikan.

Ketentuan-ketentuan di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah swt agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan dalam hal ini Rasulullah saw lebih mempertegas lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“ Bagilah harta pusaka antara ahli – ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an) ”
(Fathur Rahman, 1987:34)¹⁸

Namun demikian ada sebagian pendapat yang mengemukakan bahwa pembagian harta warisan boleh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan pembagian yang terdapat dalam Al-Qur'an yang pembagiannya dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah diantara keluarga.

Wajibnya melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan sesuai petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits yang didasarkan ketentuan surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 dan Hadits Rasulullah sebagaimana dikemukakan di atas juga didasari ketentuan yang ada dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, ... ”

¹⁸ Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, **Hukum Waris Islam (Lengkap&Praktis)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 4

Kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara warisan terdapat di dalam pasal 2 Undang–Undang Peradilan Agama no. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa : Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang–undang ini.

Pasal di atas yang dimaksud perkara–perkara tertentu, ditegaskan kembali didalam pasal 49 Undang–Undang Peradilan Agama no. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa :

- (1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara–perkara ditingkat pertama antara orang–orang yang beragama Islam dibidang :*
 - a. *perkawinan*
 - b. *kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam*
 - c. *wakaf dan shadaqah*
- (2) *Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal–hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang–undang mengenai perkawinan yang berlaku*
- (3) *Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa–siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing–masing dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*

Apabila terjadi sengketa tentang objek hak milik dan bidang keperdataan lainnya haruslah terlebih dahulu diputus oleh lingkungan Peradilan Umum, hal ini secara tegas dikemukakan dalam pasal 50 Undang–Undang Peradilan Agama no. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa : Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara–perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Khusus jangkauan Kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara kewarisan lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan bahwa :

“ Dengan mengaitkan asas personalitas keislaman dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 huruf b jo Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum.”

Melihat ungkapan Yahya Harahap di atas maka dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan atau perkara-perkara kewarisan bagi masyarakat yang beragama Islam mutlak merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.

Dengan melihat bunyi dari pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yaitu:

1. orang yang mempunyai hubungan darah
2. beragama Islam
3. tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Persyaratan pertama, dan persyaratan menjadi ahli waris dipertegas kembali dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. Menurut hubungan darah :

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki paman, dan kakek*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek*

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, Ayah, ibu, janda atau duda*

Persyaratan kedua, sudah jelas sekali harus beragama Islam dan untuk persyaratan ketiga diperjelas didalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut :

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris*
- b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*

Mengenai kedudukan anak angkat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw tidak mengakui kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, walaupun disejajarkan kata Allah swt itu hanya dalam mulut saja, dan bukan merupakan hal yang sebenarnya menurut hati nurani, dan oleh karena itu anak angkat tersebut hanya mempunyai hubungan waris mewaris hanya dengan orang tua kandungnya. Penjelasan yang menyatakan hal seperti di atas terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

Ayat 4 : Tiadalah Allah swt membuat dua buah hati dalam rongga (dada) seseorang, dan tiada pula Ia menjadikan istri-istrimu yang kau ceraikan dengan zihar (yaitu dengan mengatakan, " kau bagiku seperti punggung ibuku) sebagai ibumu, dan tiada Ia menjadikan anak-anak angkatmu (sendiri). Itu hanyalah perkataanmu dengan mulutmu. Allah swt mengatakan yang sebenarnya, Ia menunjukkan jalan (yang benar).

Ayat 5 : Panggilah mereka dengan (nama-nama) ayahnya. Itu lebih benar menurut Allah swt. Tetapi jika kamu tiada mengetahui ayah ayah mereka (sebutlah mereka) saudara-saudaramu dalam agama, dan maula-maulamu (yang dimaksud dengan maula adalah hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau anak angkat). Tiada dosa bagimu jika kamu khilaf dalam hal itu. Tapi (yang terpenting ialah) yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam ini adalah anak angkat yang dimaksud dalam pasal 171 huruf h menegaskan bahwa anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Maksud dari anak angkat pada pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah anak orang lain yang diangkat dan diasuh oleh seseorang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Apabila anak yang diangkat tidak melalui putusan pengadilan maka ini bukanlah anak angkat yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam dan tidak akan tunduk pada segala ketentuan mengenai anak anagkat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan kewarisan.

Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat anak angkat yang dimaksud dalam pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, jarang sekali ada. Kebanyakan anak-anak yang diangkat pada masyarakat kita adalah anak-anak diangkat langsung oleh orang tua angkatnya tanpa melalui putusan pengadilan.

Dalam hal anak angkat yang diangkat oleh orang tua angkatnya tanpa melalui putusan pengadilan, anak-anak angkat ini tetap berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat atau berdasarkan wasiat wajibah bila ia tidak memperoleh wasiat. Pemberian wasiat atau wasiat wajibah yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama kepada anak angkat merupakan

penegasan bahwa anak angkat tersebut adalah benar (sah) anak angkat pewaris dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebesar yang ditentukan dalam wasiat atau dalam wasiat wajibah.

Ketentuan mengenai wasiat wajibah diatur didalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa : Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak–banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah tidak diatur secara terperinci hanya diatur mengenai ketentuan kewajiban berwasiat bagi orang–orang yang beriman yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

“ Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda–tanda) maut, jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang–orang yang bertakwa.”

Didalam pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak–banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Pasal ini mengandung arti bahwa pewaris bisa mewasiatkan hartanya kepada orang lain lebih dari sepertiga hartanya apabila ahli warisnya menyetujuinya. Walaupun nantinya ahli waris akan mendapatkan wasiat lebih sedikit dari penerima wasiat namun apabila para ahli waris menyetujuinya maka hal ini tidak akan jadi masalah. Hal ini sama dengan ketentuan hadits dimana pewasiat dalam membuat wasiat tidak boleh sampai membiarkan ahli warisnya dalam keadaan serba kekurangan dan apabila ahli waris sudah berkecukupan maka pewasiat boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalanya.

Ketentuan besarnya wasiat dan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini akan menimbulkan sengketa apabila jumlah harta warisan yang diterima oleh anak angkat lebih banyak dari harta warisan yang diterima oleh anak kandung karena akan terjadi sengketa waris maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadilinya dan memutuskan atau menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan demikian agar tercipta suatu keadilan maka Pengadilan Agama harus mampu untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dengan menetapkan berapakah bagian yang proposional atau bagian yang pantas atau layak yang dapat diterima oleh anak angkat tersebut.

Untuk menentukan besarnya wasiat wajibah yang proposional yang mencerminkan aspek keadilan bagi seluruh ahli waris maka harus ditentukan kedudukan anak angkat tersebut mewaris bersama ahli waris siapa saja. Apabila anak angkat ini kedudukan dalam mewarisnya bersama-sama dengan anak kandung maka bagian harta peninggalan yang dapat diperolehnya seharusnya tidak boleh melebihi bagian dari anak kandung perempuan. Dengan demikian tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan dan tidak ada lagi unsur ketidakadilan.¹⁹

Wasiat wajibah sama dengan wasiat yaitu harus lebih didahulukan pelaksanaannya daripada pembagian harta warisan kepada ahli waris. Dengan kata lain, sebelum harta warisan dibagikan maka wasiat harus diberikan kepada penerima wasiat atau dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan

¹⁹ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 115.

ketentuan dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang menyatakan bahwa : "... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)...".²⁰

Dengan demikian ketentuan didalam surat An-Nisa' ayat 12 dapat kita tafsirkan dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris lainnya adalah setelah harta warisan benar-benar telah diserahkan terlebih dahulu kepada penerima wasiat atau penerima wasiat wajibah dalam hal ini adalah anak angkat sedangkan perhitungan besarnya wasiat wajibah agar proposional atau pantas diterima oleh anak angkat supaya tercermin keadilan maka perhitungannya harus dibuat atau didudukan bersama-sama dengan ahli waris lainnya

²⁰ Ibid, h. 114.

BAB III

PENYELESAIAN PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK

ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN

ORANG TUA ANGGAT

A. Kasus Posisi

Di dalam menjalani kehidupan berkeluarga tidak selalu diwarnai dengan kebahagiaan namun juga diwarnai dengan berbagai macam masalah atau problematika hidup. Permasalahan yang sensitif atau sangat peka yang dapat merusak hubungan kekeluargaan adalah waris. Masalah waris dikatakan sebagai masalah sangat sensitif karena berkaitan dengan pembagian hak atas harta peninggalan untuk setiap ahli waris yang mana masih dalam lingkungan keluarga. Di dalam pembagian waris pasti ada ahli waris yang setuju dan ada ahli waris yang tidak setuju atas hasil pembagian waris tersebut. Apalagi jika ada pihak luar yang menginginkan atau merasa punya hak untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris misalnya pewaris meninggalkan anak angkat ataupun mempunyai istri lain. Permasalahan tidak hanya sampai disitu karena permasalahan akan menjadi sengketa waris apabila jalan keluarnya harus diselesaikan di depan Pengadilan Agama agar antara para pihak tidak terputus tali silaturahmi.

Diantara banyak kasus yang terjadi, kasus yang menjadi fokus penulisan skripsi ini yang kasus posisinya sebagai berikut :

“ Seorang wanita Jepang bernama Reiko Sogabe bercerai dengan suaminya Ueno Iwao dengan meninggalkan seorang anak laki-laki Yoshifuni Ueno. Pada tahun

1964 seorang pria lajang dari Indonesia yang berada di Tokyo yang bernama Rustam Ibrahim menikahi Reiko Sogabe secara agama Islam di Mesjid Tokyo Jepang, kemudian pada 13 November 1975, keduanya kawin lagi di Takamatsushi Kagawa Prefecture secara adat istiadat Jepang. Perkawinan ini dicatat dihadapan Walikota Takamatsu. Selanjutnya surat nikah didaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Pada tahun 1976, suami istri Rustam Ibrahim dan Reiko Sogabe, yang kemudian berganti nama menjadi Widawati Reiko Rustam binti Sogabe dalam perkawinannya belum mempunyai anak maka anak Widawati Reiko dengan suaminya terdahulu dijadikan anak angkatnya Rustam Ibrahim bersama istrinya Widawati Reiko dan mereka bertiga, Rustam Ibrahim dan istri beserta anak angkatnya pindah kediaman di Jakarta Indonesia. Saat itu pula Rustam Ibrahim mendaftarkan/ mencatatkan perkawinannya yang dilangsungkan di Tokyo Jepang kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta dengan Akta Perkawinan No. 30 / 1976, tanggal 22 November 1976. Pada tanggal 7 Juli 1987, Rustam Ibrahim diam-diam menikah lagi dengan Soifah binti Musodik tanpa sepengetahuan istrinya Widawati Reiko. Dalam pernikahannya dengan Soifah, Rustam Ibrahim diberikan anak kandung perempuan yang bernama Fitria yang lahir pada tahun 1989. Perkawinan Rustam dengan Soifah tersebut meninggalkan protes dari istri pertama namun tidak sampai terjadinya urusan di Pengadilan Agama. Pada tahun 1996, Rustam Ibrahim meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang istri, satu anak angkat, satu anak kandung dan sembilan orang saudara kandung yang terdiri dua orang saudara laki-laki yaitu H.Gustam dan H. Bustanul Arifin dan tujuh orang saudara

perempuan yaitu Hj. Siti Maemunah, Hj. Umi Kalsum, Hj. Siti Rahmah, Hj. Syahniar Rozad, Hj. Rusna Roppie, Hj. Rusnah Yunus dan Hj. Nursiah Thaher. Setelah Rustam Ibrahim meninggal dunia, pihak sembilan orang saudara kandung dan Soifah menuntut Widawati Reiko untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Rustam Ibrahim karena sebelumnya melalui musyawarah tidak berhasil maka jalan yang ditempuh melalui jalur hukum. Pada tanggal 15 Desember 1996, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0479 / Pdt.G / 1996 / PA.JS memutuskan perkara tersebut yang menyatakan bahwa menetapkan ahli waris sah dari pewaris dengan bagiannya masing-masing sebagai berikut :

1. Widawati, istri pertama pewaris mendapatkan = $5/80$ bagian
2. Soifah, istri kedua pewaris mendapatkan = $5/80$ bagian
3. Fitria, anak perempuan kandung pewaris = $40/80$ bagian
4. Dua orang saudara laki-laki kandung pewaris yang masing-masing mendapatkan = $4/80$ bagian
5. Tujuh orang saudara perempuan kandung pewaris yang masing-masing mendapatkan = $2/80$ bagian
6. Yoshifuni Ueno, anak angkat pewaris mendapatkan wasiat wajibah = $8/80$ bagian
7. Menetapkan sebagai hukum bahwa setengah (50%) dari harta bersama pewaris dengan Widawati adalah milik Widawati dan setengahnya lagi (50%) harus dibagikan kepada seluruh ahli waris lainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.

8. Menetapkan sebagai hukum bahwa setengah (50%) dari harta bersama pewaris dengan Soifah adalah milik Soifah dan setengahnya lagi (50%) harus dibagikan kepada ahli waris lainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.
9. Menghukum semua ahli waris untuk membagi tirkah pewaris tersebut diatas sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan ketentuan bila tidak dapat dibagi secara nyata maka haruslah dilelang dimuka umum oleh Pejabat yang berwenang.

Pihak tergugat dalam hal ini adalah Widawati mengajukan banding maka pada tanggal 10 Juli 1997, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan No. 34 / Pdt. G / 1997 / PTA. JK memutuskan bahwa : Perkawinan Soifah dengan pewaris tidak melalui jalur hukum yang sah maka Soifah dan Fitria bukan ahli waris dari Rustam Ibrahim maka ahli waris yang sah dari pewaris dan pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Widawati, istri pewaris mendapatkan = $11/44$ bagian
2. Dua orang saudara laki-laki kandung pewaris mendapatkan masing-masing = $6/44$ bagian
3. Tujuh orang saudara perempuan kandung pewaris mendapatkan masing-masing = $3/44$ bagian


Pihak penggugat menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan pihak penggugat mengajukan kasasi maka pada tanggal 28 Oktober 1998, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. 38. K / AG / 1998 memutuskan bahwa :

1. Perkawinan antara pewaris dengan Soifah sejak tahun 1987 sampai saat pewaris meninggal dunia, istri pertama Widawati Reiko tidak pernah mengajukan pembatalannya di Pengadilan Agama. Hal ini membuktikan bahwa istri pertama tidak melarang suaminya berpoligami sehingga Soifah dengan anaknya Fitria berhak menjadi ahli waris dari pewaris.
2. Harta bersama antara pewaris dengan istri pertama, setengahnya (50%) milik Widawati dan setengahnya (50%) milik pewaris yang kemudian dibagikan kepada :
 - a. istri pertama sebesar = $1/16$ bagian
 - b. istri kedua sebesar = $1/16$ bagian
 - c. anak angkat (suami dengan istri pertama) = $1/3$ bagian
 - d. anak kandung dari istri kedua = $13/24$ bagian
3. Harta bersama antara pewaris dengan istri kedua, setengahnya (50%) milik Soifah dan setengahnya (50%) lagi milik pewaris yang kemudian dibagikan kepada :
 - a. istri kedua sebesar = $1/16$ bagian
 - b. istri pertama sebesar = $1/16$ bagian
 - c. anak kandung dari istri kedua = $7/8$ bagian

B. Analisa Kasus

Kasus posisi di atas, sangatlah jelas bahwa setiap tahapan pengadilan menyatakan putusan yang berbeda-beda dan putusan Mahkamah Agung merupakan putusan final sehingga para pihak harus bisa menerima dan menjalankan putusan tersebut, suka atau tidak suka harus tetap dipatuhi.

Dalam menganalisa kasus diatas, tahapan pertama yang harus dikerjakan adalah menggambar skema dari kasus posisi diatas, agar lebih mudah dalam menganalisanya. Skema gambar dari kasus posisi diatas sebagai berikut :



Keterangan gambar tersebut adalah :

X = Ayah Rustam Ibrahim	Y = Ibu Rustam Ibrahim	RY = Rusnah Yunus
UI = Ueno Iwao	G = Gustam	BA = Bustanul Arifin
WR = Widawati Reiko	SM = Siti Maemunah	NT = Nursiah Thaher
YU = Yoshifuni Ueno	UK = Umi Kalsum	○ = laki - laki
RI = Rustam Ibrahim	SR = Siti Rachmah	△ = perempuan
S = Soifah	SRd = Syahniar Rozad	● = telah wafat
F = Fitria	RR = Rusiah Roppie	▲ = telah wafat

┌───┐ = hubungan perkawinan

┌──┐ = hubungan keluarga / saudara

┌ - - ┐ = putusnya hubungan perkawinan

└──┘ = hubungan anak / keturunan

Setelah menggambar kasus posisi maka selanjutnya adalah menelaah siapa saja yang berhak mewaris dari kasus posisi tersebut.

Perkawinan yang dilakukan Rustam Ibrahim dengan Widawati Reiko pada tanggal 8 Mei 1964 adalah sah karena sudah memenuhi unsur di dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Perkawinan tersebut telah memenuhi dua ayat di dalam pasal 2 tersebut, yang mana perkawinan antara Widawati dengan Rustam Ibrahim telah dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya di Mesjid Tokyo dan telah dicatat dihadapan Walikota Takamatsu dan Surat Nikahnya telah didaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia serta telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Jakarta-Akta Perkawinan no. 30 / 1976, tanggal 22 November 1976. Dalam pewarisan maka Widawati sebagai janda berhak mewaris dari harta peninggalan suaminya Rustam Ibrahim.

Di dalam Perkawinan antara Rustam Ibrahim dengan Widawati tidak mempunyai anak maka anak Widawati dengan suaminya yang terdahulu, yang bernama Yoshifuni Ueno diangkat menjadi anak angkat oleh Rustam Ibrahim. Dalam hal ini Yoshifuni tidak dapat mewaris dari harta peninggalan Rustam Ibrahim walaupun di dalam pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Yoshifuni tidak dapat menerima wasiat wajibah karena pada waktu Yoshifuni diangkat menjadi anak angkat tidak

melalui penetapan atau putusan pengadilan, yang mana telah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf h yang memberikan pengertian, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan kata lain, Yoshifuni diangkat menjadi anak angkat oleh Rustam Ibrahim hanya melalui kebiasaan atau pengakuan dalam kehidupan sehari-hari yang mana dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab kepada Rustam Ibrahim sehingga Yoshifuni tidak berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari Rustam Ibrahim yang juga merupakan ayah tirinya. Dalam praktek, penetapan sah nya pengangkatan anak tidak selalu terjadi pada saat anak tersebut diangkat menjadi anak angkat terkadang penetapan sah nya pengangkatan anak juga bisa terjadi pada saat kasus tersebut diselesaikan di pengadilan.

Pernikahan kedua Rustam Ibrahim dengan Soifah pada tanggal 7 Juli 1987, adalah nikah liar. sehingga Soifah tidak dapat mewaris dari harta peninggalan Rustam Ibrahim. Dikatakan nikah liar karena perkawinan yang dilakukan Rustam Ibrahim dengan Soifah tidak melalui jalur yang benar yang mana seharusnya Rustam Ibrahim harus lewat jalur hukum apabila ingin menikah lagi. Ketentuan untuk menikah lagi atau yang biasanya disebut Poligami harus memenuhi rukun dan syarat-syarat didalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 4 jo pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

Pasal 4

- (1) *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
- (2) *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :*
- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri*
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan*

Pasal 5

- (1) *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*
- a. adanya persetujuan dari istri / istri-istri*
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka*
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak-anak mereka*

Pasal 4 jo pasal 5 ayat 1 diatas, diatur lebih lanjut atau dijelaskan lagi secara terperinci didalam Bab VIII pasal 40 sampai pasal 45 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974. Dengan melihat isi pasal 4 ayat 1 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 apabila dikaitkan dengan kasus diatas maka dalam hal ini Rustam Ibrahim tidak menjalankan apa yang ada didalam pasal tersebut yang mana seharusnya Rustam Ibrahim wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan apabila ingin beristri lebih dari seorang. Permohonan tersebut harus dalam bentuk tertulis, yang sesuai dengan isi pasal 40 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

“ Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan ”

Keinginan Rustam Ibrahim ingin menikah lagi dapat dibenarkan karena istrinya Widawati Reiko tidak dapat melahirkan keturunan namun cara Rustam Ibrahim dengan menikah diam–diam tanpa persetujuan istrinya tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Padahal didalam pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 dikatakan bahwa :

“ Ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan”

Dengan tidak terpenuhinya unsur–unsur atau syarat–syarat didalam pasal 4 jo pasal 5 ayat 1 Undang–Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan pasal 40 jo pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 maka perkawinan kedua Rustam Ibrahim dengan Soifah dapat dikatakan tidak sah sehingga Soifah tidak dapat menjadi ahli waris dari Rustam Ibrahim.

Fitria lahir dari pernikahan tidak sah antara Soifah dengan Rustam Ibrahim sehingga Fitria bukan anak sah karena menurut pasal 42 Undang–Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain, Fitria tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris karena menurut pasal 43 ayat 1 Undang–Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 jo pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata atau hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Sembilan saudara kandung Rustam Ibrahim berhak mewaris karena menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, saudara laki-laki dan perempuan merupakan kelompok ahli waris karena adanya hubungan darah.

Jadi yang berhak menjadi ahli waris dari Rustam Ibrahim adalah Widawati Reiko selaku janda dari pewaris dan sembilan saudara kandung pewaris. Setelah menelaah yang berhak mewaris maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah menghitung bagian masing-masing untuk para ahli waris sebagai berikut :

1. Widawati Reiko sebagai janda yang tidak mempunyai anak maka menurut pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, bagian yang harus didapatkan janda tidak punya anak adalah seperempat bagian dan menurut pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Widawati Reiko juga mendapatkan separuh (50%) dari harta bersama dengan pewaris. Jadi Widawati Reiko mendapatkan seperempat bagian ditambah separuh (50%) dari harta bersama.
2. Sembilan saudara kandung pewaris terdiri dari dua orang laki-laki dan tujuh perempuan maka menurut pasal 182 Kompilasi Hukum Islam adalah :

“ Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang dia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih maka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan perempuan”.

Sebelum menghitung bagian masing-masing untuk saudara kandung maka harus menghitung bagian saudara kandung seluruhnya yaitu :

Harta waris = bagian janda tidak punya anak + bagian saudara kandung

Harta Waris = $\frac{1}{4}$ + bagian saudara kandung pewaris

Bagian saudara kandung pewaris = $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

Maka bagian masing – masing untuk saudara kandung pewaris adalah :

- a. H. Gustam = $\frac{2}{11} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{44}$ bagian
- b. Hj. Siti Maemunah = $\frac{1}{11} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{44}$ bagian
- c. Hj. Umi Kalsum = $\frac{1}{11} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{44}$ bagian
- d. Hj. Siti Rachmah = $\frac{1}{11} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{44}$ bagian
- e. Hj. Syahniar Rozad = $\frac{1}{11} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{44}$ bagian
- f. Hj. Rusniah Roppie = $\frac{1}{11} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{44}$ bagian
- g. Hj. Rusniah Yunus = $\frac{1}{11} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{44}$ bagian
- h. H. Bustanul Arifin = $\frac{2}{11} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{44}$ bagian
- i. Hj. Nursiah Thaher = $\frac{1}{11} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{44}$ bagian

Setelah menghitung bagian masing–masing untuk para ahli waris maka secara otomatis tahapan selanjutnya adalah membagikan harta waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang hak waris anak angkat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Anak angkat dapat atau tidak dapat mewaris di dalam hukum adat tergantung pada daerah dimana anak angkat itu berada. Anak angkat, di dalam hukum perdata (B.W.) tidak diatur, namun yang diatur di B.W. adalah ketentuan mengenai anak luar kawin. Ada aturan yang mengatur tentang anak angkat tetapi hanya untuk warga Tionghoa yang mana diatur di dalam Staatblad no. 129 tahun 1917. Anak angkat menurut hukum Islam dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, yang mana sesuai dengan pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.
2. Anak angkat yang dimaksud dalam studi kasus dalam penulisan skripsi ini adalah anak angkat yang berasal dari anak tiri. Anak angkat tersebut tidak dapat mewaris karena anak angkat tersebut diangkat tidak melalui prosedur yang benar yang mana sebaiknya harus melewati jalur hukum atau dengan kata lain untuk mengangkat anak angkat harus memperoleh penetapan pengadilan sehingga status hukum untuk anak angkat tersebut jelas dan secara

tidak langsung nantinya akan berakibat pada pewarisan yang akan mengakibatkan anak angkat dapat mewaris dari orang tua angkatnya.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan hak waris anak angkat yang berasal dari anak tiri maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Peraturan yang ada mengenai anak angkat Staatblad no. 129 tahun 1917 hanya diperuntukkan untuk warga Tionghoa, tidak mencukupi kebutuhan masyarakat modern saat ini. Dengan perkembangan zaman, tidak hanya masyarakat Tionghoa saja yang mengangkat anak karena masyarakat Indonesia lainnya banyak yang melakukan pengangkatan anak. Pemerintah seharusnya melihat realita yang banyak berkembang dimasyarakat dan segera membuat peraturan mengenai anak angkat yang belum diatur dalam B.W. dan juga belum diatur secara terperinci di dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Berkaitan dengan kasus yang telah terurai di dalam bab III, guna meningkatkan mutu atau profesionalisme di dalam penegakkan hukum waris khususnya di dalam setiap tahapan persidangan yaitu dari Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung maka seharusnya para majelis hakim harus benar-benar cermat menilai suatu perkara waris yang ada. Setiap Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut baik tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama ataupun Mahkamah Agung boleh memberikan putusan yang berbeda-beda asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat melahirkan keputusan yang adil.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam Dan Permasalahan Implementasi Hukum Islam, Yuridika, Surabaya, 2001

Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press, Surabaya, 2003

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, Cet. II., 1981

Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III., 2001

Soedharyo Soimin, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Universitas, 1967

Soerojo Wigjojodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, Cet. XII., 1987

Soerojo Wigjojodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, Cet. XIV., 1995

Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2000

Peraturan Perundang – undangan :

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam